



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan:

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hagaini Yosua Mendrofa, S.H., Yudo Arhuma Binardy, S.H., Yasir Sayyid Ikbar, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum MENDROFA-BINARDY & PARTNERS beralamat di Jalan Brantas No. 12, Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl, tanggal 27 Maret 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan xxx adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/024/III/2016 tanggal 26

Hal 1 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan xxx (Alm) dikaruniai seorang anak yang bernama xxx yang lahir pada tanggal 25 September 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-05082017-0049 tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

3. Bahwa xxx adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Pemohon dan xxx, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

4. Bahwa xxx merupakan Ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 3324-KM03062022-0011 tertanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

5. Bahwa setelah kematian Ibu kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan xxx guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

7. Bahwa sejak meninggalnya Yekti Handayani (Alm) binti Sargono (Alm) hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ibu kandung anak tersebut;
- b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

9. Bahwa permohonan penetapan wali terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

10. Bahwa dikarenakan pemohon beralamat di Panceng RT.003/RW.005, Desa Kebongembong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, maka berdasarkan asas domisili, permohonan ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Kendal;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendal, melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan Almarhumah xxx yang bernama xxx, umur 6 Tahun, Agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK. 3173022302721001 tanggal 23 November 2017, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan masih berlaku oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, Nomor 0080/024/III/2016 tanggal 26 Maret 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daisha Adreena Herlambang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Nomor 3324-LT-05082017-0049 tanggal 15 Maret 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon xxx yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Nomor 3324020808088677 tanggal 03 Juni 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3324-KM-03062022-0011 atas nama xxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Nomor 60 tanggal 12 Juni 2017 Pendirian Perseroan terbatas "PT Cahaya Selo Mukti" yang dibuat oleh Wiwin Roswinanti, SH Notaris Kendal di Weleri, yang bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.6);

Hal 4 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



7. Fotokopi Akta Nomor 36 tertanggal 17 Februari 2010 Pendirian Perseroan Komanditer "CV Selo Mukti Baru" dibuat oleh Ahmad Natsir, SH Notaris Kendal di Sukorejo, yang bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.7)

8. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 97 tanggal 28 Januari 2020 dibuat oleh Notaris Daror Mujahidi, SH.MKn di Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 98 tanggal 28 Januari 2020 dibuat oleh Notaris Daror Mujahidi, SH.MKn di Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor 440 Desa Pageruyung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi SHM Nomor 320 Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi SHM Nomor 314 Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (bukti P.12);

B. Saksi:

1. xxx, umur 38 tahun Tempat,tanggal lahir, Kendal,10 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa xxx, tempat kediaman di RT.001 RW.002 Desa xxx, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.001 RW.002, Desa xxx, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;

Di bawah sumpah masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dilil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dalam persidangan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon penunjukan perwalian atas anak perempuannya bernama Daisha Adreena Herlambang binti Gatot Herlambang yang lahir pada tanggal 25 September 2016, dikarenakan ibunya telah meninggal dunia, sedang anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap bertindak hukum) untuk mengurus kepentingan mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan penunjukan wali, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.12) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1. dan P.4 telah terbukti Pemohon dan anak bernama Daisha Adreena Herlambang binti Gatot Herlambang bertempat

Hal 6 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Daisha Adreena Herlambang binti Gatot Herlambang lahir di Kendal tanggal 25 Septembert 2012, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon Gatot Herelambang dengan Yekti Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa Yekti Handayani ibu dari Daisha Adreena Herlambang binti Gatot Herlambang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Pemohon Gatot Herlambang dengan Yekti Handayani Pendiri. PT. CAHAYA SELO MUKTI yang berkedudukan di Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti Yekti Handayani adalah salah seorang Pendiri Perseroan Komanditer C.V SELO MUKTI BARU yang berkedudukan di Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa Pemohon Gatot Herlambang selaku direktur Perseroan dan Yekti Handayani selaku Komisaris perseroan PT. CAHAYA SELOMUKTI pernah menerima fasilitas kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari PT. BPD Jateng Cabang Kendal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa istri Pemohon Yekti Handayani selaku Direktur CV. SELO MUKTI BARU pernah menerima fasilitas kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari PT. BPD Jateng Cabang Kendal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwasebidang tanah SHM no. 440 Desa Pagergunung atas nama Gatot Herlambang telah diagunkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, namun telah diRoya pada tanggal 28 Januari 2020 sehingga Hak Tanggunagn telah di hapus pada tanggal 1 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwasebidang tanah SHM no. 320 Desa Tegorejo atas nama Gatot Herlambang telah diagunkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,

Hal 7 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah diRoya pada tanggal 11 Nopember 2020 sehingga Hak Tanggunagn telah di hapus pada tanggal 18 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwasebidang tanah SHM no. 314 Desa Tegorejo atas nama Gatot Herlambang telah diagunkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, namun telah diRoya pada tanggal 28 Januari 2019 sehingga Hak Tanggunagn telah di hapus pada tanggal 17 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Daisha Adreena Herlambang;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. xxx lahir di Kendal tanggal 25 Septembert 2012, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon xxx dengan xxx;
2. xxx ibu kandung dari xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022 ;
3. Pemohon adalah ayah kandung dari xxx;
4. xxx ibu kandung dari xxx waktu meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan hutang, yang perlu diselesaikan menurut hukum;
5. xxx selaku ahli waris masih belum dewasa yang memerluan wali;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”. Sedang Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 8 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon xxx sebagai wali dari anak bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggot

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Hal 9 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 87/Pdt.P/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)